

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II KUDUS

KECAMATAN : J E K U L O

D E S A : BULUNGANGKRING

NOMOR : 143 / 23 / X / 1996.

SIFAT : B i a s a .

LAMP. : 3 bendel.

HAL : Keputusan desa tentang Penggunaan tanah Bondo Deso untuk bangunan SD/MI.

Bulungcangkring, 13 Desember 1996.

K E P A D A :

Yth. Camat - J e k u l o

di

J E K U L O

Bersama ini kami laporkan adanya Keputusan Desa tentang Penggunaan tanah Bondo Deso untuk bangunan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidakiyah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagai mana terlampir.

Kemudian harap menjadikan periksa.

Kepala Desa Bulungcangkring.

TEMBUSAN : Kepada yth.

TRIKORO

1. Depdikbud Kec. Jekulo.
2. Kepala Sekolah Bulungcangkring I.
3. Kepala Sekolah Bulungcangkring II.
4. Kepala Sekolah Bulungcangkring III.
5. Kepala Sekolah Bulungcangkring IV.
6. Kepala Sekolah Bulungcangkring V.
7. Kepala Sekolah Bulungcangkring VI.
8. Kepala Sekolah Bulungcangkring VII.
9. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidakiyah.
10. A r s i p .



KEPUTUSAN DESA BULUNGCAKGRING
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR : 143 / 23 / X / 1996.

T E N T A N G

PENGUNAAN TANAH BONDOR DESO BULUNGCAKGRING
UNTUK BANGUNAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAKIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUNGCAKGRING

- imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa, perlu diadakan penertiban administrasi tanah-tanah - Desa yang ditempati oleh Sekolah Dasar/MI di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.
- b. bahwa penggunaan tanah tersebut sifatnya hanya menempati dan status tanah tersebut tetap tanah Desa yang bersangkutan.
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Desa.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor - 3153).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber - pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang tata tertib Lembaga Musyawarah Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 - Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/46/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
11. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal- 29 Nopember 1982 Nomor 143 / 24311 perihal Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Deso dan Tanah Eks Bondo Deso yang Desanya menjadi Kelurahan.
- Setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N

etapkan : KEPUTUSAN DESA BULUNGCAKGRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG PENGUNAAN TANAH BONDOR DESO UNTUK BANGUNAN SEKOLAH DASAR / MI.

PERTAMA : Menjadi tanah Bando Deso Bulungoangkring seluas $\pm$ 1,257 Ha untuk pembangunan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidakiyah dengan perincian sebagai berikut :

1. Persil : 7 Klas 36 seluas $\pm$ 1029 M2 untuk SD Bulungoangkring I.
2. Persil : 15 Klas 36 seluas $\pm$ 378 M2 untuk SD Bulungoangkring II.
3. Persil : 28 Klas 39 seluas $\pm$ 1550 M2 untuk SD Bulungoangkring III.
4. Persil : 29 Klas 39 seluas $\pm$ 2500 M2 untuk SD Bulungoangkring IV.
5. Persil : 39 Klas 39 seluas $\pm$ 1600 M2 untuk SD Bulungoangkring V.
6. Persil : 39 Klas 39 seluas $\pm$ 2500 M2 untuk SD Bulungoangkring VI.
7. Persil : 39 Klas 39 seluas $\pm$ 2500 M2 untuk SD Bulungoangkring VII.
8. Persil : 30 Klas 36 seluas $\pm$ 500 M2 untuk MI.

KEDUA : Tanah Bando Deso yang diajukan untuk pembangunan SD dan MI sebagai mana dimaksud dalam diktum pertama status adalah tanah milik Pemerintah Desa Bulungoangkring.

KETIGA : Tidak membebani Pemerintah Desa Bulungoangkring, maka pembayaran PBB atas tanah Desa yang ditempati oleh SD / MI menjadi tanggungan SD / MI yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan kembali sebagai mana mestinya.



Bulungoangkring, 25 Nopember 1996.

Kepala Desa :

(TRIKORO)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA :

1. H. TRIKORO (KETUA)

2. SUTIKNO (SEKRETARIS)

3. DAFTAR ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA TERLAMPIR.

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

MENGETAHUI

CAMAT - J E K U L O

TM. DJOKO PURNOMO SH

Penata

NIP : 500073335

DISAHKAN OLEH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

TANGGAL : _____

NOMOR : _____

SOEDARSONO